



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 63 / PID / 2011 / PT-BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : INDRAWAN SYAHPUTRA Bin AWALUDDIN

Tempat lahir : Diski

Umur /tgl. lahir : 28 Tahun / 28 November 1983

Jenis kelamin : Laki - Laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jl. Darussalam Gg. Kelapa Gading Desa Hagu Barat Laut Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Januari 2011 s/d tanggal 12 Februari 2011 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, sejak tanggal 27 Januari 2011 s/d tanggal 25 Februari 2011 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe, sejak tanggal 26 Februari 2011 s/d tanggal 26 April 2011 ;
4. Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 14 Maret 2011 s/d tanggal 12 April 2011 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, ??

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh,
sejak tanggal 13 April 2011 s/d tanggal 11
Juni 2011 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi
putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 09 Maret
2011 No.08/Pid.B/2011/PN-LSM, serta surat-surat lain yang
berkenaan dengan perkara ini :

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut
Umum berdasarkan surat Dakwaan tanggal 26 Januari 2011
No.Reg.Perk : PDM 11/LSM/Ep.1/01/0111, yang pada pokoknya
berbunyi sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa ia terdakwa **INDRAWAN SYAHPUTRA BIN AWALUDDIN**
pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2010 sekira pukul 20.00
WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam
tahun 2010, bertempat di kantor PD Sinar Mas di Jalan
Samudra gang Rahmat Desa tempat tertentu yang masih
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe
yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Penggelapan yang
dilakukan oleh orang penguasanya terhadap barang disebabkan
karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena
mendapat upah untuk itu yaitu terdakwa tidak menyetor uang
cicilan kredit yang telah dikutip dari konsumen kepada PD
Sinar Mas". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa
dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa bekerja pada PD Sinar Mas yang bergerak
dibidang penjualan alat-alat rumah tangga dan penjualan
tersebut dilakukan secara cash dan kredit, kemudian PD
Sinar Mas menjual secara kredit barang berupa SILIT
SILARGAN dan FOOT STM kepada warga kabupaten Aceh Besar
dengan harga Rp. 4.365.000,- (empat juta tiga ratus enam



terdakwa, ??.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima ribu rupiah) dengan cicilan selama 8 (delapan) bulan dengan rincian pembeli harus menyetor Rp.485.000,- (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) perbulan. Selanjutnya pimpinan Perusahaan menugaskan terdakwa sebagai kolektor untuk mengutip/menagih cicilan kredit pada konsumen yang berdomisili di Kabupaten Aceh Besar tersebut. Terdakwa melaksanakan tugasnya sebagai kolektor sejak bulan Maret 2010 sampai dengan bulan Oktober 2010. Kemudian pada tanggal 30 Oktober 2010 terdakwa menyetor uang hasil yang telah ditagih dari konsumen kepada PD Sinar Mas, akan tetapi jumlah uang yang disetor oleh terdakwa terdapat kekurangan sebesar Rp.2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Uang tersebut berada dalam kekuasaan terdakwa karena Perusahaan menugaskan terdakwa sebagai kolektor kredit di Kabupaten Aceh Besar dan terdakwa mendapatkan gaji dari PD Sinar Mas sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan. Akibat perbuatan

terdakwa telah menyebabkan PD Sinar Mas menderita kerugian sebesar Rp. 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya pada tanggal 10 November 2010 Pimpinan PD Sinar Mas Lhokseumawe melaporkan perbuatan terdakwa kepada Polsek Banda Sakti untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam suratuntutannya yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **INDRAWAN SYAHPUTRA BIN AWALUDDIN**



4. Memerintahkan,
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bersalah melakukan tindak pidana
"Penggelapan dengan pemberatan" sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 374 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana
penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan
dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan
sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar Invoice Piutang PD Sinar Mas.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PD Sinar Mas.

5. Biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Lhokseumawe yang mengadili perkara ini, telah menjatuhkan
putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa INDRAWAN SYAHPUTRA bin
AWALUDDIN tersebut diatas terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
"PENGGELOPAN DALAM JABATAN" ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut
didas oleh karena itu dengan pidana penjara selama
10 (sepuluh) bulan ;

3. Menetapkan bahwa lamanya hukuman yang dijatuhkan
dikurangi sepenuhnya dengan lamanya terdakwa berada
dalam tahanan ;

4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam
tahanan ;

5. Menyatakan Barang Bukti Berupa : 1 (satu) lembar
Invoicepiutang PD Sinar Mas dikembalikan kepada PD
Sinar Mas, sedangkan 1 (satu) lembar fotocopy bukti
transfer setoran uang kepada Datin Laila melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Rakyat Indonesia Cabang Sigli dan rincian uang setoran atas nama Indrawan dilampirkan dalam berkas perkara ini ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe, pada tanggal 14 Maret 2011 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Maret 2011 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 24 Maret 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada tanggal tersebut diatas , dan turunan resmi dari memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Maret 2011.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 25 Maret 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada tanggal tersebut diatas , dan turunan resmi dari kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 Maret 2011 ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara masing- masing dengan surat pemberitahuan dari Pengadilan Negeri Lhokseumawe tertanggal 17 Maret 2011, No. W1.U2/389/HK.01/III/2011 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang- Undang, sehingga secara formal



Menimbang, ?..

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 09 Maret 2011 No.08/Pid.B/2011/PN- LSM yang dimintakan banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan putusan Pengadilan tingkat pertama sudah tepat dan benar menurut hukum dan pemedanaannya bahwa terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penggelapan Dalam Jabatan”**, oleh karena itu pertimbangan Pengadilan tingkat pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 09 Maret 2011 No. 08/Pid.B/2011/PN- LSM yang dimintakan banding, dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 374 KUHP serta ketentuan peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

M e n g a d i

l i

Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 09 Maret 2011 No.



08/Pid.B/2011/PN-LSM yang dimintakan

banding ;

Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam
tahanan ;

Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar
biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang
dalam tingkat banding sebesar Rp.1.000,-
(seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 04 Mei
2011, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Banda Aceh, yang terdiri dari ALJAMAN SUTOPO,SH.MH
sebagai Ketua Majelis, EDDY RISDIANTO,SH. dan
AMRIDDIN.SH.MH Hakim-Hakim Pengadilan Tinggi tersebut
sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa
perkara ini berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi
Banda Aceh tanggal 07 April 2011 No. 63/PID/2011/PT- BNA,
dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga
diucapkan dalam sidang yang terbuka

untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh
Hakim-Hakim anggota tersebut, NURHAYATI MUSTAFA,SH Panitera
Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri
oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

d.t.o

d.t.o

1. EDDY RISDIANTO, SH.

ALJAMAN SUTOPO, SH.MH

d.t.o

2. AMRIDDIN, SH.MH



Salinan yang sama bunyi nya oleh:
PANITERA PENGADILAN TI NGGI
BANDA ACEH

nah Agung Republik Indonesia

PANITERA PENGADILAN
DPS. H. M. FUSUL USMAN, SH

d.t.o

NURHAYATI MUSTAFA,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)